

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu adagium dalam hukum ada yang berbunyi *Ubi Societas Ibi Ius* yang bermakna bahwa “Dimana ada masyarakat, disitu pasti ada hukum”.<sup>3</sup> Oleh karena salah satu faktor terbentuknya negara adalah adanya rakyat atau masyarakat maka sudah sepatutnya mesti ada sebuah hukum yang mengatur berbagai hal yang dilakukan oleh masyarakat.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang mengamalkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan Undang – Undang Dasar 1945 sebagai pedoman hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka sudah seharusnya mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi setiap hak – hak warga negaranya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat (3) disebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>4</sup>

Sebagai sebuah negara hukum maka sudah sepantasnya setiap ikhwal perbuatan yang ada dan dilakukan selalu berlandaskan dan berpedoman pada hukum yang diatur didalam negara serta menjunjung tinggi hak – hak warga negara yang lainnya.

---

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 1

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945

Hak yang harus dilindungi tersebut salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan atas harta dan kepemilikannya, yang mana dalam konteks penelitian ini adalah perlindungan dan pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam lingkup hak cipta.

Sejarah mengenai hak atas suatu karya ciptaan menurut J.C.T Simorangkir dimulai kurang lebih sekitar 2500 tahun yang lalu, dimana seseorang yang bernama Pehriad dari Yunani menemukan dan mempergunakan pemakaian tanda baca titik (.) dan koma (,) ke dalam bahasa tertulis. Kemudian ahli waris daripada Pehriad yaitu anaknya yang bernama Apullus pindah dari Yunani ke Roma dan kemudian oleh Kaisar Roma kala itu pemakaian tanda baca tersebut diakui, didaftarkan, dan diberi penghargaan. Kaisar Roma kala itu memberikan Imbalan (*Honararium*) atas tiap pemakaian untuk pengumuman yang menggunakan tanda baca penemuan dari ayahnya.<sup>5</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR) yang didefinisikan sebagai suatu hak atas kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia. Menurut Ahli hukum Munir Fuady Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak terkait kebendaan yang sah dan diakui dalam hukum atas benda tidak berwujud yang berupa kekayaan dan kreasi intelektual.<sup>6</sup> Secara sederhananya hak kekayaan intelektual didefinisikan sebagai suatu hak - hak untuk berbuat sesuatu atas harta kekayaan intelektual yang diatur dalam hukum dan norma yang berlaku.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hak Cipta*, (Bandung: Binacipta, 1976), hal. 29

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal 208

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Citra Aditaya Bakti, 2009), hal. 38

Hak Kekayaan Intelektual atau lebih sering disebut *Intellectual Property Rights (IPR)* merupakan seperangkat hak atas suatu karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi yang berasal dan dihasilkan oleh manusia melalui berbagai hal seperti kemampuan intelektualnya, daya cipta yang ia miliki, perasaan, dan karya - karyanya.

Hak kekayaan Intelektual terbagi ke dalam beberapa macam hak, yaitu diantaranya ialah Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, dan Rahasia Dagang. Hak cipta atau disebut *copyright* adalah suatu hak yang ada dan diperoleh seseorang atas hasil daripada penemuannya. Di Indonesia pengaturan mengenai hak cipta dimulai ketika masih dalam masa jajahan Hindia Belanda yaitu diatur dalam *Auteurswet* 1912 dan kemudian juga mengikatkan diri dalam *Konvensi Bern* 1913. Selanjutnya ketika Indonesia merdeka hukum – hukum Belanda tersebut masih dipakai, hingga pada tahun 1982 Indonesia berhasil membuat aturan sendiri tentang hak cipta yaitu Undang - Undang Nomor 06 Tahun 1982 tentang hak cipta.

Pengaturan mengenai hak cipta pada perkembangan selanjutnya banyak diubah dan diperbarui beberapa kali yaitu melalui Undang – Undang Nomor 07 Tahun 1987, lalu setelahnya diperbarui lagi dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan diperbaru lagi dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 sebelum akhirnya diperbarui lagi dengan Undang - Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dipakai hingga saat ini.

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang mana memiliki ruang lingkup obyek perlindungan paling luas, karena didalamnya mencakup perlindungan atas ilmu pengetahuan, seni, sastra dan mencakup juga program komputer. Ketentuan mengenai hak cipta jika dilihat dari sudut pandang yang lain yaitu dalam segi agama Islam merupakan hal yang sebelumnya tidak dikenal dan hingga saat ini masih terjadi *khilafiah* atau perbedaan pendapat diantara para ulama, karna dalam sejarah Islam pada mulanya tidak mengenal adanya konsep mengenai hak cipta ini. Disebabkan pada kala itu, ulama dan ilmuwan muslim yang menghasilkan suatu karya memandang bahwa tujuan daripada menghasilkan ciptaan atau karya – karya tersebut semata - mata hanya untuk mencari pahala serta ridho Allah SWT dan tanpa embel - embel mengharap harta kekayaan.<sup>8</sup>

Terjadinya *khilafiah* diantara para Fuqaha pada akhirnya menyebabkan secara garis besar dalam lingkup hak cipta dari sisi agama Islam melahirkan dua golongan dan dua pandangan yang berbeda. Golongan yang pertama adalah mereka yang tidak menyetujui adanya konsep hak cipta ini, argumen para tokoh dikalangan ini adalah selain dikarenakan dalam sejarah Islam tidak mengenal adanya konsep hak cipta ini juga karena proses atau tindakan menyebarkan ilmu tergolong kedalam Ibadah dan orang yang menutup ilmu termasuk kalangan yang berdosa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

---

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, *Hak Cipta dalam Kajian Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), hal. 10

مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

Artinya: “Barangsiapa yang menutup ilmu yang dimilikinya, maka akan dicambuk pada hari kiamat kelak dengan cambuk dari api” (H.R. Abu Daud).

Hadits Nabi SAW diatas menjadi salah satu dalil argumen kalangan yang menolak konsep hak cipta ini, karena dengan adanya konsep hak cipta maka akan memberikan batasan pada orang lain untuk mengambil atau memperoleh ilmu dari karya cipta tersebut. Sedangkan perbuatan menutup ilmu adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam Hadits diatas bahwa orang yang menutup ilmu yang dimilikinya maka kelak akan mendapatkan cambukan dari Api pada hari kiamat .<sup>9</sup>

Bagi golongan yang kedua yaitu mereka yang mengakui dan mendukung adanya konsep mengenai hak cipta, hujjah yang dikemukakan oleh golongan ini adalah walaupun dalam sejarah Islam tidak mengenal Konsep Hak Cipta, akan tetapi dalam beberapa hal secara *Implisit* telah ada pengakuan dan kebolehan akan hal tersebut, seperti misalnya dijelaskan bahwa Al – Qur’an boleh dijadikan mahar, dan juga boleh menerima upah dari Al – Qur’an sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

---

<sup>9</sup> Ahmad Sarwat, *Ibid.*, hal. 16

Artinya: *Rasulallah SAW bersabda: “Sesungguhnya yang paling berhak untuk kamu terima upahnya adalah mengajarkan kitabullah.”* (H.R. Bukhari)<sup>10</sup>

Islam adalah agama yang mengakui dan melindungi atas hak – hak manusia, merujuk dalam sumber hukum dalam agama bahwasanya Islam melindungi hak setiap individu atas suatu kepemilikan, utamanya kepemilikan atas harta. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah An – Nissa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (An – Nissa ayat 29).<sup>11</sup>

Firman Allah diatas adalah salah satu penjelasan dan penegasan bahwasanya Islam melindungi kepemilikan atas harta yang dimiliki oleh manusia dengan melarang untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil (tidak benar).

Permasalahan hak cipta di Indonesia merupakan suatu hal yang kompleks dan rumit dimana masih kerap terjadi penyebarluasan film tanpa hak dalam berbagai bidang dikarenakan kurangnya kesadaran dan minimnya

<sup>10</sup> Ahmad Sarwat, *Ibid.*, hal. 17

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya.....*, hal. 112

pengetahuan masyarakat akan adanya hak cipta ini. Serta, kepedulian negara terhadap penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta juga masih belum ketat. Salah satu permasalahan hak cipta adalah pada bidang perfilman, yang mana film dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sebuah selaput tipis yang terbuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif/yang akan dibuat potret atau untuk tempat gambar positif/yang dimainkan di bioskop atau secara sederhananya film merupakan tontonan atau video pertunjukan yang menampilkan suatu lakon atau cerita tertentu.

Banyaknya peredaran atau penyebarluasan film tanpa hak kini kian marak terjadi yang mana lazim dikenal dengan pembajakan film dimana memberikan dampak buruk dan konsekuensi negatif serta berakibat pula menyebabkan kerugian ekonomi. Seperti halnya laporan Media Partners Asia (MPA) pada tahun 2020 yang lalu menyatakan bahwa kegiatan Pembajakan konten baik film, sinetron, maupun drama online merebut pendapatan TV Indonesia dalam bidang sektor Video Online mencapai USD 1 miliar pada 2019 serta juga menyebabkan kehilangan lapangan pekerjaan dalam bidang sektor TV, Video Online dan Teater Indonesia yang mencapai sekitar USD200 juta pada tahun 2019 atau setara dengan lebih dari 16.000 pekerjaan langsung dan tidak langsung yang dapat diciptakan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Dalam 10 Bulan, Penonton Streaming Bajakan Menurun 55 Persen*, dalam [https://www.kominfo.go.id/content/detail/27915/dalam-10-bulan-penonton-streaming-bajakan-menurun-55-persen/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/27915/dalam-10-bulan-penonton-streaming-bajakan-menurun-55-persen/0/sorotan_media), diakses pada Senin, 29 Agustus 2022 Pukul 12.41 WIB

Bentuk – bentuk peredaran film seiring dengan perkembangan zaman ini juga bervariasi dan adanya teknologi informasi yang canggih juga mempermudah potensi untuk melakukan hal tersebut, jika dulu peredaran ini dalam bentuk penjualan DVD/VCD yang dijual diberbagai tempat mulai dari pertokoan, pasar/swalayan, sampai dengan kios-kios kecil dipinggir jalan. Kemudian, berkembang dengan melalui berbagai situs yang bertebaran di Internet, seperti Bioskopkeren, LK21, Indoxxi, dan Ganool21. Maka kini, seiring pesat dan majunya arus ilmu pengetahuan teknologi dan informasi (IPTEK) maka peredaran tersebut juga semakain canggih dan beragam pula. Salah satunya dilakukan melalui aplikasi media sosial yang sering kita gunakan yaitu Aplikasi Telegram.

Aplikasi Telegram adalah salah satu Aplikasi Media Sosial yang unik, dimana didalamnya menyediakan berbagai fitur – fitur yang menarik dengan ruang penyimpanan File yang besar serta kapasitas pengiriman file yang besar juga. penyebarluasan film di Aplikasi Telegram dilakukan oleh berbagai orang melalui fitur Grup dan Channel yang dapat diakses secara umum dengan cara mengunggah film tersebut dalam sebuah Grup dan Channel yang ia buat, yang kemudian dapat dicari secara umum dengan mengetik pada kolom pencarian dan kemudian dapat ditonton ataupun diunduh oleh orang lain pengguna Telegram tersebut. Tentunya, hal ini sangat merugikan pencipta, pemilik, dan pemegang hak cipta dari film tersebut.

Beberapa waktu belakangan ini Aplikasi Telegram adalah salah satu aplikasi yang banyak mendapat pengaduan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika disebabkan karena adanya dugaan pelanggaran hak cipta dalam kaitan penyebarluasan film.

Pengaduan tersebut hingga saat ini setidaknya telah dilakukan oleh tiga pihak yang mana mereka merasa dilanggar hak ciptanya atau merasa telah terjadi pelanggaran dalam aplikasi ini, pengaduan tersebut berasal dari:

1. Masyarakat pengguna Internet;
2. Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementerian Hukum dan HAM (KemenKumHam); dan
3. Asosiasi Produser perfilman atau pelaku usaha perfilman yang merasa dirugikan.<sup>13</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka dalam penelitian ini peneliti sangat tertarik dan ingin melakukan pengkajian mengenai kasus penyebarluasan film di aplikasi Telegram yang terjadi dengan fokus kajian yang berjudul **“Penyebarluasan Film pada Aplikasi Telegram Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fikih Muamalah”**.

---

<sup>13</sup> Muhamad Ikhsan, *Ramai Film Illegal, Kominfo Ingatkan Telegram Blokir*, dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210103072846-185-588842/ramai-film-ilegal-kominfo-ingatkan-telegram-sampai-blokir>, diakses pada Jum'at 23 September 2022, Pukul 11.08 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempertegas arah pembahasan dari permasalahan utama sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dibuat rincian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyebarluasan film pada Aplikasi Telegram?
2. Bagaimana penyebarluasan film pada Aplikasi Telegram ditinjau dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
3. Bagaimana penyebarluasan film pada Aplikasi Telegram ditinjau dari Fikih Muamalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bentuk penyebarluasan film pada Aplikasi Telegram
2. Untuk menjelaskan penyebarluasan film pada Aplikasi Telegram ditinjau dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Untuk menjelaskan penyebarluasan film pada Aplikasi Telegram ditinjau dari Fikih Muamalah.

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kegunaan bagi beberapa aspek dan pihak yang diantaranya sebagai berikut:

## 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini oleh peneliti diharapkan dapat berguna dan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup hak cipta. Serta, diharapkan juga dapat memberikan kontribusi pengetahuan terhadap fenomena penyebarluasan film dalam pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (*Fikih Muamalah*).

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi serta tambahan pustaka pada Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada umumnya. Sehingga, diharapkan dapat dijadikan bahan referensi, acuan, dan bacaan bagi peneliti - peneliti berikutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah khususnya kepada DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai adanya indikasi pelanggaran hak cipta dalam penyebarluasan film pada Aplikasi Telegram. Serta, bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang adanya fenomena tersebut.

b. Bagi pemilik hak cipta

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pencipta ataupun pemegang hak cipta, mengenai adanya hukum ataupun peraturan yang melindungi dan mengatur mengenai karya ciptaannya. Serta, bagaimana ketentuan dalam peraturan tersebut.

c. Bagi pengguna Telegram

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada para pengguna aplikasi Telegram mengenai adanya potensi melakukan pelanggaran terhadap hak cipta di Aplikasi Telegram dalam menonton, mengunduh ataupun menyebarkan/mengirim film. Serta, memberikan wawasan juga mengenai pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Fikih Muamalah) atas adanya fenomena potensi tindakan pelanggaran terhadap penyebarluasan film pada Aplikasi Telegram tersebut.

d. Bagi mahasiswa dan akademisi kampus

Peneliti juga mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan serta mendorong para Mahasiswa dan para Akademisi kampus untuk melakukan kajian dan penelitian lebih khusus dan mendalam mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam lingkup Hak Cipta.

e. Bagi peneliti – peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi para peneliti – peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi, acuan, arahan, dan petunjuk. Serta, sebagai pertimbangan ilmu baru juga yang berkaitan dengan hak cipta dalam karya film.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan pembahasan permasalahan dalam penelitian dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami Skripsi ini, maka perlu penegasan terhadap beberapa kata kunci terhadap judul yang Peneliti kaji yaitu: “Penyebarluasan Film pada Aplikasi Telegram Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fikih Muamalah” yang pengertian dan pembatasannya perlu untuk dijelaskan.

Ada dua jenis penegasan istilah dalam penelitian Skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

Yaitu penegasan istilah berdasarkan teori dari judul Skripsi yang dikaji Peneliti, yakni sebagai berikut:

#### **a. Penyebarluasan Film**

Penyebarluasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu cara, tindakan atau perbuatan menyebarkan suatu hal secara luas. Sedangkan, Film adalah suatu tontonan atau

video pertunjukan yang menampilkan suatu lakon atau cerita tertentu. Penyebarluasan film adalah suatu perbuatan atau tindakan yang memiliki tujuan untuk menyalin, menggandakan, menjual dan/atau menyebarkan suatu karya cipta yaitu berupa film.

b. Aplikasi Telegram

Aplikasi Telegram adalah sebuah aplikasi perpesanan yang termasuk kategori media Sosial dimana dalam aplikasi ini terdapat fitur Grup dan Channel yang dimanfaatkan oleh berbagai oknum untuk menyebarkan film yang diperoleh tanpa hak yang dapat diakses secara umum.

c. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah suatu yuridis yang ada di Indonesia dimana disini mengatur mengenai aktivitas ataupun hal – hal yang berkaitan dengan hak atas suatu ciptaan atau hak cipta.

d. Fikih Muamalah

Fikih Muamalah adalah suatu kajian ilmu yang membahas mengenai hukum – hukum Islam dimana disini mengatur mengenai hubungan, interaksi, dan korelasi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Definisi Fikih Muamalah secara sempit dimaksudkan sebagai sebuah aturan dari Allah SWT yang secara spesifik mengatur mengenai korelasi antara manusia dengan manusia lain dalam usahanya untuk mendapatkan alat – alat keperluan jasmaninya dengan

cara yang paling baik.<sup>14</sup> Seperti misalnya melalui perdagangan, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya.

Fikih Muamalah dalam konteks penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu kajian yuridis yang berasal dari Islam yang mana akan digunakan sebagai salah satu pedoman atau rujukan mengenai hukum atas hak cipta.

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan Operasional adalah suatu penegasan istilah berdasarkan resolusi yang mengarah pada operasional dengan menitik beratkan kepada pemahaman penulis terkait dengan judul yang diambil.

Penegasan istilah secara operasional dengan merujuk berbagai definisi secara Konseptual diatas maka yang dimaksud dengan “Penyebarluasan Film pada Aplikasi Telegram ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fikih Muamalah” adalah suatu penelitian yang membahas mengenai permasalahan penyebarluasan karya cipta yang berupa film pada Aplikasi Telegram ditinjau dari Perspektif Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai peraturan terbaru sampai saat ini yang mengatur mengenai hak cipta di Indonesia dan pandangan Hukum Islam, yakni Fikih Muamalah sebagai salah satu hasil ijtihad para ahli hukum Islam (*Fuqaha*).

---

<sup>14</sup> Rachmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 14

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Skripsi adalah salah satu hal yang penting adanya, metodologi bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian yang mana agar dapat mencapai maksud dan tujuan daripada apa yang ingin dicapai. Metode Penelitian berasal dari dua kata, yaitu metode dan penelitian, metode berasal dari bahasa Yunani *Methodos* yang berarti jalan atau cara sedangkan penelitian adalah terjemahan dari kata *Research* dari bahasa Inggris yang bermakna pencarian, penyelidikan atau penelitian. Sehingga apabila digabungkan dari kedua makna tersebut metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam penelitian.<sup>15</sup>

Dikarenakan ilmu hukum adalah ilmu yang kompleks mulai dari segi kajian filosofisnya, pengembangan keilmuannya hingga pada eksistensinya.<sup>16</sup> Maka dalam ilmu hukum dikenal secara khusus yang namanya metodologi penelitian hukum yang mana akan peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran – pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis secara mendalam suatu gejala atau peristiwa hukum tertentu.<sup>17</sup> Metode Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini akan dipaparkan oleh Peneliti sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, (Medan: CV Manhaji, 2016), hal. 3 - 6

<sup>16</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Fiat Justisia Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 1, 2014, hal. 16

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hal. 43

## 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau biasa disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan, dimana didefinisikan sebagai suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar, dengan cara meneliti dan menelusuri peraturan dan literatur yang ada dan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>18</sup>

Penelitian yuridis normatif dalam penelitian hukum bermakna sebagai suatu penelitian yang dilakukan dan ditujukan kepada peraturan - peraturan yang tertulis dan bentuk - bentuk dokumen resmi atau disebut juga dengan bahan hukum dan mengumpulkan bahan - bahan dari buku - buku yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dikaji.

Penelitian secara normatif memiliki beberapa ciri – ciri tertentu dan karakteristik yang mana sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Fokus Penelitian hukum normatif adalah tentang analisis kaidah dan asas hukum yang ada didalam peraturan perundang - undangan atau dalam berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, fokusnya disini adalah hukum formal (*law in the book*) dan keabsahan temuannya tidak terpengaruh oleh dunia empiris, melainkan di lihat dari sisi positivisme hukum;

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 13

<sup>19</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM Press, 2018). hal. 59-60

- b. Bersandar pada hukum formal, sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) serta tidak mengenal studi lapangan (*field research*);
- c. Dalam penelitian hukum normatif tidak dibutuhkan sampling karena data sekunder memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Dengan sendirinya, penelitian hukum normatif tidak menggunakan ukuran statistik karena penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya murni hukum yang sarat nilai;
- d. Penelitian hukum normatif tidak memerlukan hipotesis, karena ilmu hukum bukanlah ilmu deskriptif melainkan ilmu preskriptif. Penggunaan hipotesis hanya dikenal dalam kajian ilmu - ilmu sosial yang bersifat deskriptif;
- e. Terakhir dari sudut kebenaran yang dituju, penelitian hukum normatif hendak menemukan kebenaran dan kesesuaian aturan hukum atau tindakan dengan norma dan prinsip hukum.

Penelitian yuridis normatif dalam konteks penelitian ini dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang menggunakan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fikih Muamalah, serta peraturan - peraturan dan literatur – literatur lain yang berkaitan dengan hak cipta untuk menjawab mengenai permasalahan penyebaran film yang ada di Aplikasi Telegram.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum terbagi kedalam beberapa macam pendekatan yang diantaranya ialah meliputi pendekatan Undang – Undang (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*Case approach*), pendekatan sejarah (*Historical approach*), pendekatan Komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan Konseptual (*Conseptual approach*).<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan penulis disini menggunakan dua jenis pendekatan yang mana akan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek tentang isu dan kajian yang sedang diteliti dan dicari jawabannya. Pendekatan penelitian tersebut meliputi diantaranya yaitu sebagai berikut:

### a. Pendekatan Undang – Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan Undang – Undang dimaksudkan sebagai pendekatan yang digunakan dengan mempelajari dan menelaah semua Undang - Undang dan regulasi hukum yang terkait dengan isu dan kajian hukum yang diteliti.<sup>21</sup>

Pendekatan Undang – Undang dalam penelitian ini dimaksudkan dengan mempelajari, menganalisis dan menelaah Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengannya.

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hal. 133 - 136

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hal. 136

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual dimaksudkan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dengan cara menelaah pandangan, paradigma, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga, bisa digunakan untuk menjawab isu dan kajian yang dihadapi dalam penelitian.<sup>22</sup>

Pendekatan konseptual di dalam penelitian ini adalah dengan cara menelaah pandangan, paradigma, dan doktrin yang ada didalam Fikih Muamalah mengenai hak cipta (*Haq Al – Ibtikar*).

3. Bahan Hukum dan Sumber Bahan

Dalam penelitian hukum terjadi perbedaan pendapat mengenai bahan hukum ini, Ahli Hukum Soerjono Soekanto menggunakan istilah data kepustakaan atau data sekunder. Sedangkan, Ahli Hukum Peter Mahmud Marzuki menggunakan istilah Bahan Hukum. Perbedaan ini salah satunya dikarenakan menurut Muhaimin adalah karena bahan hukum digunakan untuk istilah yang bersifat normatif dimana bahan hukum sudah ada didalam aturan hukum itu sendiri, sedangkan data cenderung digunakan untuk sesuatu yang bersifat empiris karena data merupakan informasi yang perlu dicari diluar sistem hukum.<sup>23</sup> Oleh karena itu, melihat konteks penelitian ini maka istilah bahan hukum lebih cenderung untuk

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hal. 177

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.

digunakan dalam meneliti kajian hukum atas permasalahan penyebarluasan film yang ada pada Aplikasi Telegram.

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari Studi Kepustakaan atau *Studi Research*, yang terbagi kedalam tiga macam sumber yaitu sebagai berikut:

a. Sumber bahan primer, yaitu sumber bahan hukum yang bersifat *autotritatif* atau mempunyai otoritas dan yang berasal dari peraturan perundang - undangan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat, baik nasional ataupun internasional,<sup>24</sup> yang terdiri dari:

- 1) Undang – Undang Dasar 1945;
- 2) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 3) Serta, peraturan perundang - undangan lain ataupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak cipta.

Selain itu, karna dalam penelitian hukum ini peneliti juga bermaksud untuk mengkajinya melalui aspek Hukum Islam maka digunakan juga sumber bahan hukum primer lain yang mana terdiri dari:

- 1) Al – Quran;
- 2) Hadits;
- 3) Fikih Muamalah;
- 4) Serta, sumber - sumber hukum lain dalam Islam yang berkaitan dengan hak cipta.

---

<sup>24</sup> Sedamayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), hal. 23

b. Sumber bahan sekunder, yaitu sumber hukum yang berkaitan erat dengan sumber hukum primer, yang mana keberadaan sumber hukum sekunder ini membantu memahami, menganalisa, serta menafsirkan sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder terdiri dari beberapa hal diantaranya ialah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Buku - buku literatur;
- 2) Jurnal ilmiah;
- 3) Artikel ilmiah;
- 4) Hasil penelitian hukum;

Serta, berbagai karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Sumber bahan tersier, yaitu sumber yang berasal bukan dari sumber hukum primer ataupun sekunder. Akan tetapi, keberadaannya membantu menjelaskan serta memahami sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum ini berupa sumber – sumber lain dari internet yang membantu dalam penelitian ini. Serta, berbagai sumber lain seperti artikel tentang hak cipta, perfilman, kamus hukum, KBBI, kamus bahasa Indonesia – Inggris – Arab, dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik pengumpulan bahan

Setelah ditentukan bahan hukum apa yang akan digunakan dalam penelitian hukum, maka langkah selanjutnya adalah pengumpulan bahan hukum. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum.....*, hal. 195 - 196

digunakan adalah studi kepustakaan (*library reserch*). Studi kepustakaan disini dimaksudkan sebagai suatu upaya menelusuri dan mengumpulkan landasan teoritis dari masalah yang dikaji dengan cara membaca buku, mempelajarinya, dan kemudian mengumpulkan literatur – literatur yang berkaitan dengan penelitian yang untuk selanjutnya diolah serta dirumuskan secara sistematis.

Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, setidaknya memiliki beberapa ciri utama yang mempengaruhi sifat dan cara kerja penelitian, ciri - ciri tersebut adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau naskah dan bukan dengan pengetahuan secara langsung dilapangan;
- b) Bahan pustaka bersifat siap pakai (*ready made*);
- c) Bahan pustaka diperoleh dari tangan kedua, yang berarti bukan bahan orisinil dari tangan pertama dilapangan;
- d) Keadaan bahan pustaka tidak terbatas ruang dan waktu.

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dimaksudkan sebagai upaya studi kepustakaan (*library reserch*) atas Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan kajian mengenai Fikih Muamalah.

## 5. Teknik Analisis Bahan

Setelah bahan hukum dikumpulkan, maka langkah selanjutnya dalam metodologi penelitian ini ialah menganalisis bahan hukum tersebut.

---

<sup>26</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hal. 4-5

Teknik analisis bahan hukum adalah suatu cara atau strategi dalam mengorganisasikan, mempelajari, dan memahami suatu bahan hukum untuk kemudian dianalisis dan diuraikan sehingga dapat ditemukan jawaban atas suatu isu, kajian, dan permasalahan dalam penelitian.

Teknik analisis bahan hukum didalam penelitian ini meliputi beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. Pengumpulan fakta

Fakta hukum adalah bisa berupa perbuatan, peristiwa, dan/atau keadaan yang mana dalam penelitian ini pengumpulan fakta hukum yaitu berupa perbuatan penyebarluasan film yang ada diaplikasi Telegram, dan bagaimana keadaan penyebarluasan tersebut.

b. Klasifikasi hakikat permasalahan hukum

Klasifikasi hakikat permasalahan hukum berkaitan dengan pembagian hukum yang ada dinegara kita, yang mana dalam penelitian hukum ini peneliti membagi atau mengklasifikasikan hakikat permasalahan hukum dari segi hukum positif yang merujuk pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dari segi hukum Islam yang merujuk pada Fikih Muamalah.

c. Identifikasi dan pemilihan isu hukum yang relevan

Langkah selanjutnya dalam menganalisis adalah mengidentifikasi dan memilih isu hukum yang relevan dimana disini akan mengkategorikan apakah film termasuk kedalam objek

---

<sup>27</sup> Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hal. 40 - 44

perlindungan hak cipta atau tidak, dan apakah perbuatan menyebarkan film yang ada dalam Aplikasi Telegram termasuk kedalam perbuatan pembajakan film atau tidak.

d. Penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum

Setelah dikategorikan maka langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mendeskripsikan apa dan bagaimana pelanggaran hak cipta itu dalam perspektif Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan pendekatan *Statue Approach* dan Kajian Fikih Muamalah dengan pendekatan *Conseptual Approach*.

e. Penerapan hukum

Langkah terakhir adalah penerapan hukum, yaitu ketika sudah dianalisis penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum maka selanjutnya dikesimpulkan apakah perbuatan penyebaran film yang ada di aplikasi Telegram adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud didalam peraturan atau ketentuan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fikih Muamalah.

## **G. Sistematika Pembahasan Skripsi**

Berdasarkan berbagai uraian di atas agar memudahkan peneliti dan juga pembaca dalam membaca dan memahami penelitian Skripsi ini, maka disini peneliti merumuskan sistematika pembahasan dengan merujuk pada pedoman

penyusunan Skripsi program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2018 dalam penelitian Skripsi ini sebagai berikut:<sup>28</sup>

## BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dalam penelitian ini berisi tentang Pendahuluan, yang mana pada bagian ini berisi gambaran – gambaran awal penelitian, meliputi pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua dalam penelitian ini berisi mengenai kajian pustaka yang menjadi rujukan dasar meliputi di antaranya Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Film, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Fikih Muamalah, dan *Haq Al - Ibtikar*, serta beberapa kajian mengenai penelitian terdahulu.

## BAB III: BENTUK PENYEBARLUASAN FILM PADA APLIKASI TELEGRAM

Bab ketiga dalam penelitian ini atau hasil penelitian menjelaskan tentang Aplikasi Telegram itu sendiri, serta bentuk dan tata cara penyebaran film yang ada di Aplikasi Telegram

---

<sup>28</sup> Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, *Pedoman Penyusunan Skripsi Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri, 2018), hal. 40 - 42

#### BAB IV PENYEBARLUASAN FILM PADA APLIKASI TELEGRAM DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Bab keempat dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pengaturan hak cipta dalam perspektif Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan memaparkan hasil analisis peneliti mengenai penyebaran film pada Aplikasi Telegram ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### BAB V PENYEBARLUASAN FILM PADA APLIKASI TELEGRAM DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH

Bab kelima dalam penelitian ini peneliti menjelaskan mengenai hak cipta (*Haq Al - Ibtikar*) dalam perspektif Fikih Muamalah dan memaparkan hasil analisis peneliti mengenai penyebaran film pada Aplikasi Telegram ditinjau dari segi Hukum Islam yaitu Fikih Muamalah.

#### BAB VI PENUTUP

Bab kelima dan yang terakhir ini berisi tentang kesimpulan serta saran, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang berjudul: “Penyebarluasan Film pada Aplikasi Telegram ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fikih Muamalah” Serta, saran dari peneliti yang ditujukan untuk pemerintah, pemilik hak cipta, pengguna Telegram, dan juga para peneliti selanjutnya.